



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :313 /PID.A/2013/PN.RHL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a	: PAJAL AHMAD Bin LAHMUDIN
Tempat lahir	: Tanjung Sarang Elang (Sumatera Utara)
Umur/tanggal lahir	: 16 Tahun / 19 Juni 1997
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Besar Dusun Labuhan Desa Tanjung Sarang Elang Kec. Panai Hulu Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 12 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d 20 Juni 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 9 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Juni 2013 sampai dengan 8 Agustus 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya FITRIANI, SH. Penasihat Hukum/ Pengacara pada LBH Ananda beralamat di jalan Utama Kel. Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-1049/N.4.19/Ep-1/06/2013 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 313/Pid.A/2013/PN.RHL tertanggal 25 Juni 2013, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 313/Pen.Pid/2013/PN.RHL tertanggal 25 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, yaitu hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 ;

Telah mendengar pembacaan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibacakan dipersidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa PAJAL AHMAD Bin LAHMUDIN bersalah melakukan tindak pidana : ““tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika jo UU RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAJAL AHMAD Bin LAHMUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana subsidair selama 2 (dua) bulan pidana penjara
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4158 YAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Yusuf Rambe

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)

Telah mendengar pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan memperhatikan tujuan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin bersama saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Herman Hasibuan Als Eman dan Sdr. Dayu Nasution (masing-masing belum tertangkap) beserta 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 3.734,74 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Dayu mengajak terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin beserta saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin dan Sdr. Herman Hasibuan Als Eman untuk menjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja masing-masing seharga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Panipahan. Kemudian Sdr. Dayu yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi memboceng terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin yang membawa 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin bersama Sdr. Herman Hasibuan Als Eman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4158 YAR berangkat dari Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara menuju ke Panipahan.

- Setelah sampai diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin, saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin, Sdr. Herman Hasibuan Als Eman dan Sdr. Dayu Nasution bertemu dengan 2 (dua) orang yang akan membeli ganja yang dibawanya tersebut dan meletakkan diatas tanah 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 10.30 Wib saksi Nestor Hermanto Nababan dan saksi Hotler Sihite yang merupakan anggota Polsek Panipahan yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkoba di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Nestor Hermanto Nababan dan saksi Hotler Sihite datang ketempat yang diinformasikan tersebut dan melihat 6 (enam) orang yang diantaranya terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin yang sedang berada didekat 1 (satu) buah goni warna putih. Setelah didekati, keenam orang tersebut melarikan diri, pada saat dilakukan pengejaran terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin berhasil ditangkap beserta barang bukti dan dibawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih masing-masing bungkus sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkusan yang diberi kode huruf A berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 951,74 gram.
- 2 Bungkusan yang diberi kode huruf B berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 950,8 gram.
- 3 Bungkusan yang diberi kode huruf C berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 941,28 gram.
- 4 Bungkusan yang diberi kode huruf D berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 890,92 gram.

Sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor : 4538/BAP.4.182600/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang Anggika Stianto, Amd.

- Bahwa barang bukti ganja tersebut disisihkan dari setiap masing-masing bungkusan seberat 30 gram dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3431 / NNF / 2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan : Contoh barang bukti benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa jumlah sisa penyisihan dari masing-masing bungkusan barang bukti ganja sebagai berikut :
  - 1 Bungkusan yang diberi kode huruf A dari sisa penyisihan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 921,74 gram.
  - 2 Bungkusan yang diberi kode huruf A dari sisa penyisihan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 920,8 gram.
  - 3 Bungkusan yang diberi kode huruf C berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 911,28 gram.
  - 4 Bungkusan yang diberi kode huruf D berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 860,92 gram.

Dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di halaman Kantor Polsek Panipahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Daun Ganja Kering tanggal 04 Juni 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja tersebut berhasil dijual maka terdakwa akan mendapatkan upah sebesar ± Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo UU RI Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

## Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin bersama saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin (dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Herman Hasibuan Als Eman dan Sdr. Dayu Nasution (masing-masing belum tertangkap) beserta 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa, pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 3.734,74 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma tujuh puluh empat) gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Dayu mengajak terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin beserta saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin dan Sdr. Herman Hasibuan Als Eman untuk menjual 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja kepada 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh terdakwa di Panipahan. Kemudian Sdr. Dayu yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi memboceng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin yang membawa 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin bersama Sdr. Herman Hasibuan Als Eman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4158 YAR berangkat dari Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara menuju ke Panipahan.

- Setelah sampai diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin, saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin, Sdr. Herman Hasibuan Als Eman dan Sdr. Dayu Nasution bertemu dengan 2 (dua) orang yang akan membeli ganja yang dibawanya tersebut dan meletakkan diatas tanah 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 10.30 Wib saksi Nestor Hermanto Nababan dan saksi Hotler Sihite yang merupakan anggota Polsek Panipahan yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkoba di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Nestor Hermanto Nababan dan saksi Hotler Sihite datang ketempat yang diinformasikan tersebut dan melihat 6 (enam) orang yang diantaranya terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin yang sedang berada didekat 1 (satu) buah goni warna putih. Setelah didekati, keenam orang tersebut melarikan diri, pada saat dilakukan pengejaran terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin berhasil ditangkap beserta barang bukti dan dibawa ke Polsek Panipahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja yang disita dari terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin dan saksi Muhammad Yusup Rambe Als Usup Bin Amiruddin dilakukan penimbangan dan ternyata dengan berat bersih masing-masing bungkus sebagai berikut :
  - 1 Bungkus yang diberi kode huruf A berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 951,74 gram.
  - 2 Bungkus yang diberi kode huruf B berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bersih 950,8 gram.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bungkusan yang diberi kode huruf C berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 941,28 gram.
- 4 Bungkusan yang diberi kode huruf D berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 890,92 gram.

Sesuai Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi Nomor : 4538/BAP.4.182600/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pgs. Pemimpin Cabang Anggika Stianto, Amd.

- Bahwa barang bukti ganja tersebut disisihkan dari setiap masing-masing bungkusan seberat 30 gram dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3431 / NNF / 2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan : Contoh barang bukti benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa jumlah sisa penyisihan dari masing-masing bungkusan barang bukti ganja sebagai berikut :
  - 1 Bungkusan yang diberi kode huruf A dari sisa penyisihan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 921,74 gram.
  - 2 Bungkusan yang diberi kode huruf A dari sisa penyisihan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 920,8 gram.
  - 3 Bungkusan yang diberi kode huruf C berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 911,28 gram.
  - 4 Bungkusan yang diberi kode huruf D berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bersih 860,92 gram.

Dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar di halaman Kantor Polsek Panipahan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Daun Ganja Kering tanggal 04 Juni 2013.

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

-----

## Lebih Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin pada hari, tanggal, bulan dan jam yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2013, bertempat dirumah Sdr. Dayu (DPO) di Dusun Sei Kasih Luar Desa Sei Kasih Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara atau setidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya (Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP), *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dengan cara dibakar dan asapnya dihisap oleh terdakwa. Bahwa terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis ganja selama  $\pm$  1 (satu) tahun.
- Berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Medan sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab : 3433/NNF/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma, AKBP NRP 60051008, dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. Kopol NRP 74110890 yang diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si AKBP NRP 63100830 selaku Waka laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan menerangkan bahwa Urine dan Serum milik terdakwa adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Pajal Ahmad Bin Lahmudin sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi NESTOR HERMANTO NABABAN dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi menangkap terdakwa karena menguasai daun ganja kering
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di kebun sawit milik warga dan didapati dari rekan terdakwa berama Yusuf 4 bungkus daun ganja
- Bahwa selain daun ganja kering didapati dari terdakwa dan Yusuf Rambe uang tunai Rp. 29.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai daun ganja tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi HOTLER SIHITE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi menangkap terdakwa karena menguasai daun ganja kering
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berada di kebun sawit milik warga dan didapati dari rekan terdakwa berama Yusuf 4 bungkus daun ganja
- Bahwa selain daun ganja kering didapati dari terdakwa dan Yusuf Rambe uang tunai Rp. 29.000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dalam menguasai daun ganja tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- Saksi MUHAMMAD YUSUF RAMBE dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi dan terdakwa ditangkap petugas
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan daun ganja tersebut dai Sei Kasih bersama dengan Dayu Nasution disuruh mengantarkan daun ganja tersebut ke Panipahan dan saat mengantarkan ganja tersebut saksi mengajak terdakwa untuk ikut menemani
- Bahwa saat ditangkap didapati dari saksi dan terdakwa sejumlah daun ganja beserta uang tunai Rp. 29.000,- beserta sepeda motor
- Bahwa saksi dan terdakwa membawa daun ganja tersebut tidak atas izin dari yang berwenang  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa PAJAL AHMAD BIN LAHMUDDIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi M Yusuf dan terdakwa ditangkap petugas
- Bahwa awalnya saksi M Yusuf mendapatkan daun ganja tersebut dari Sei Kasih bersama dengan Dayu Nasution disuruh mengantarkan daun ganja tersebut ke Panipahan dan saat mengantarkan ganja tersebut saksi M Yusuf mengajak terdakwa untuk ikut menemani
- Bahwa karena terdakwa berteman dengan M Yusuf terdakwa tidak keberatan untuk menemaninya ke Panipahan
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui akan mengantarkan ganja namun diperjalanan terdakwa mengetahuinya
- Bahwa saat ditangkap didapati dari saksi dan terdakwa sejumlah daun ganja beserta uang tunai Rp. 29.000,- beserta sepeda motor
- Bahwa terdakwa menguasai daun ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4158 YAR
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)

barang bukti mana telah disita dengan menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri terdakwa tertanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor ekonomi dan lingkungan serta terdakwa berkelakuan baik dan masih ingin sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3431 / NNF / 2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan : Contoh barang bukti benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih anak-anak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi M Yusuf dan terdakwa ditangkap petugas
- Bahwa awalnya saksi M Yusuf mendapatkan daun ganja tersebut dari Sei Kasih bersama dengan Dayu Nasution disuruh mengantarkan daun ganja tersebut ke Panipahan dan saat mengantarkan ganja tersebut saksi M Yusuf mengajak terdakwa untuk ikut menemani
- Bahwa karena terdakwa berteman dengan M Yusuf terdakwa tidak keberatan untuk menemaninya ke Panipahan
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahui akan mengantarkan ganja namun diperjalanan terdakwa mengetahuinya
- Bahwa saat ditangkap didapati dari saksi dan terdakwa sejumlah daun ganja beserta uang tunai Rp. 29.000,- beserta sepeda motor
- Bahwa terdakwa menguasai daun ganja tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan. terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan primair : melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Dakwaan subsidair : melanggar pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan lebih subsidair : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum
- 3 melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa PAJAL AHMAD BIN LAHMUDDIN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak dan melawan hukum” berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah tertangkap karena menguasai daun ganja kering tanpa ada izin dari pihak yang berwenang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah

Menimbang, bahwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika termasuk delik materiil sehingga pembuktian dalam perkara narkotika cukuplah dengan perbuatan, dengan adanya perbuatan berarti pelaku telah menyelesaikan delik tanpa harus dicari sebab akibat sampai pada suatu perbuatan

Menimbang, bahwa saat ditangkap terdakwa sedang berjalan menuju kebun sawit milik warga dengan membawa ganja kering tidak ada izin dalam penguasaan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa karena Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana fakta di atas tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur kedua ini dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu saja, jika satu terbukti maka tidak perlu membuktikan unsur yang lainnya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi M Yusuf dan terdakwa ditangkap petugas
- Bahwa awalnya saksi M Yusuf mendapatkan daun ganja tersebut dari Sei Kasih bersama dengan Dayu Nasution disuruh mengantarkan daun ganja tersebut ke Panipahan dan saat mengantarkan ganja tersebut saksi M Yusuf mengajak terdakwa untuk ikut menemani
- Bahwa karena terdakwa berteman dengan M Yusuf terdakwa tidak keberatan untuk menemaninya ke Panipahan

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidaklah dapat dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, karena terdakwa hanya menemani M Yusuf Rambe membawa daun ganja tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah sesuai dengan yang dikehendaki dalam unsur ini sehingga terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan primair penuntut umum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni terdakwa didakwa melanggar pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dan kedua Majelis cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair dan cukup menyatakan bahwa terhadap unsur pertama dan unsur kedua telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja adalah cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Mei 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat diperkebunan kelapa sawit di Jl. Poros Kep. Panipahan Darat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir saksi M Yusuf dan terdakwa ditangkap petugas
- Bahwa awalnya saksi M Yusuf mendapatkan daun ganja tersebut dari Sei Kasih bersama dengan Dayu Nasution disuruh mengantarkan daun ganja tersebut ke Panipahan dan saat mengantarkan ganja tersebut saksi M Yusuf mengajak terdakwa untuk ikut menemani
- Bahwa karena terdakwa berteman dengan M Yusuf terdakwa tidak keberatan untuk menemaninya ke Panipahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikatakan membawa Narkotika Golongan I jenis tanaman karena telah diakui sendiri oleh terdakwa dan dengan permufakatan bersama dengan M Yusuf Rambe serta oleh karena yang dikehendaki dalam pasal ini melebihi 1 Kg dan barang bukti tersebut melebihi 3 kg serta menurut keterangan saksi-saksi serta juga telah dikuatkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 3431 / NNF / 2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan : Contoh barang bukti benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas termasuk Membawa Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilarang oleh undang-undang melebihi 1 kilogram dengan demikian maka unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan pertama tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas unsur kedua ini menurut Majelis telah terpenuhi terhadap diri terdakwa dan oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melanggar pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan dan telah diserahkan hasil Litmas tertanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pembimbing kemasyarakatan M FAIZAL, SH yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa dilakukan hanya oleh paktor lingkungan serta terdakwa berkelakuan baik dan masih berusia sekolah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula diungkapkan oleh Penasihat Hukum terdakwa bahwa penghukuman haruslah mengacu pada tujuan pemidanaan sehingga Penasihat Hukum mengungkapkan bahwa terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang ringan

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dari Hasil penelitian kemasyarakatan dan juga apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya semuanya mengacu pada terciptanya kebaikan bagi terdakwa dan perlu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan karena dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan perbuatannya memang karena penasaran bukan karena niat jahat sehingga tidaklah tepat menjatuhkan hukuman yang berat bagi terdakwa

Menimbang, bahwa karena semua unsur telah terpenuhi terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana namun Majelis memandang terdakwa masih anak-anak dan perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang ringan dan penghukuman yang berat tidak akan menjadikan terdakwa menjadi lebih baik sehingga penjatuhan pidana cukup untuk memenuhi tujuan pidana

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4158 YAR
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih anak-anak

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-undang RI No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa PAJAL AHMAD BIN LAHMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ““Membawa Narkotika Golongan I Jenis Daun Ganja Kering melebihi 1 (satu) kg
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAJAL AHMAD BIN LAHMUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah goni warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BK 4158 YAR
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang beirisikan uang Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Yusuf Rambe Als Usup Bin Arimuddin

7 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 23 Juli 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI , SH.MH sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh MARLINEN GRESLY.S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

MARLINEN GRESLY.S, SH

HENDRI SUMARDI,SH.MH